

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2101/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/4498/UN37.7.3/DI.06.00/2024 mengingat berakhirnya masa bakti Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang maka perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- 6. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024:
1. melakukan penilaian kompetensi organisasi pada masing-masing unit kerja sesuai penugasan dalam rangka untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2101/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM ASESOR REFORMASI
BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si. 198005032005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Dr. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. 197904252005011001	Pembina - IV/a	Anggota
3.	Dr. U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum. 198202122006042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D. 198003092005011001	Penata - III/c	Anggota
5.	Dr. Aditya Marianti, M.Si. 196712171993032001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
6.	Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. 196805271993032010	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
7.	Agus Darmawan, S.Pd., M.Pd. 198710092018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8.	Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 197712272005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
10.	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

